

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada apa yang sudah dijabarkan dan dijelaskan dalam hasil dan pembahasan diatas, maka penulis akan menarik sebuah kesimpulan yang antara lainnya adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan kata teroris dalam menyebut KKB-OPM merupakan langkah yang diambil pemerintah dalam rangka mendefinisikan segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh KKB-OPM baik dalam kategori berkelompok dan individu sebagai sebuah tindakan teror yang dapat dirujuk kepada penggunaan UU Nomor 5/2018 dan UU Nomor 15/2003 tentang Terorisme. Sehingga dalam hal ini, seluruh instrumen hukum yang bersinggungan dan berkaitan dengan tindak terorisme dapat dikerahkan dalam rangka menyelesaikan konflik yang ada di Papua. Jika ditilik dari bagaimana aktivitas dan struktur organisasinya berjalan, maka penggunaan kata terorisme dapat digunakan dikarenakan kegiatan dan aktivitas KKB-OPM dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk extra-ordinary crime. Berdasarkan dengan definisi dan pengertian berkenaan dengan penggunaan kata terorisme, tindakan represif yang dilakukan oleh KKB-OPM juga termasuk ke dalam kategori extraordinary crime. Dalam Propaganda yang dilakukan oleh pemerintah kepada KKB-OPM sebagai organisasi teroris, hal ini dapat dilihat dari bagaimana proses ini mulai berjalan, baik di media massa nasional maupun internasional. Walau dalam prosesnya masih terdapat kecenderungan untuk tidak mendukung proses pelabelan tersebut pada hasil analisis telah diketahui bahwa selama proses pemberitaan pelabelan ini kata teroris, terorisme dan terror sangat banyak digunakan sehingga dalam taraf tertentu dapat menyukkseskan proses pelabelan yang dilakukan oleh pemerintah berkenaan dengan KKB-OPM sebagai organisasi teroris bukan lagi organisasi yang berjuang pada tingkat kemerdekaan dan separatisme.

5.2 Saran

1. Dalam merumuskan suatu kebijakan, utamanya hal yang harus diperhatikan adalah kesiapan seluruh instrumen dalam mengikuti arahan sesuai dengan kebijakan tersebut. Dalam kebijakan penetapan KKB-OPM sebagai organisasi terorisme ini harus dibarengi dengan keseriusan seluruh instrumen penegak hukum yang ada, utamanya yang berada di lapangan agar kebijakan penetapan KKB-OPM sebagai organisasi teroris dapat memiliki dampak signifikan kepada menurun atau berkurangnya atau bahkan selesainya permasalahan dan konflik yang ada di Papua dewasa ini. Lebih daripada itu peran media sudah seharusnya mendapat perhatian khusus, karena sesuai dengan media sebagai alat penyebar informasi, proses propaganda dengan melakukan label teroris kepada KKB-OPM dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi media itu sendiri.
2. Bagi penelitian selanjutnya, hasil dari pembahasan penelitian ini sangat diharapkan untuk kemudian ditinjau lebih lanjut demi kesempurnaan kebijakan yang telah dibuat dalam rangka menetapkan KKB-OPM sebagai organisasi teroris. Hal-hal yang belum terjamah dalam penelitian ini diharapkan dapat dengan baik dilanjutkan dalam penelitian lain yang serupa demi keberhasilan kebijakan yang telah dibuat dan penyelesaian konflik.